



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH SKALA KAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan sebagai bagian dari perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengelolaan sampah yang terpadu dan bertanggung jawab;
- b. bahwa sampah berpotensi mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang sistematis dari hulu ke hilir dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi sirkular;
- c. bahwa dalam Pengelolaan Sampah Skala Kawasan adalah kegiatan sistematis dan terintegrasi dalam satu kawasan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengelolaan sampah pada skala kawasan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah Skala Kawasan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SKALA KAWASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam berbentuk padat.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

7. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan
8. Kawasan adalah area tertentu yang digunakan untuk kegiatan usaha dan/atau pelayanan publik.
9. Pengelola Kawasan adalah pihak yang bertanggung jawab atas operasional suatu kawasan.
10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
11. Kawasan Industri adalah area khusus yang dirancang untuk kegiatan produksi dan pengolahan barang dalam skala besar, dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk kegiatan industri;
12. Kawasan Komersial adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan.
13. Kawasan Khusus adalah wilayah yang memiliki fungsi tertentu dan penanganan khusus sesuai peruntukan, kepentingan strategis, atau karakteristik tertentu dalam tata ruang suatu Daerah.
14. Kawasan Fasilitas Layanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan), maupun rehabilitatif (pemulihan kesehatan) yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang didominasi oleh bangunan perkantoran besar yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan, kegiatan usaha, atau pelayanan lainnya sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan.
16. Kawasan Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan masyarakat umum guna mendukung aktivitas sosial, ekonomi, transportasi, dan pelayanan publik.
17. Kawasan Fasilitas Lainnya adalah fasilitas yang tidak termasuk kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
18. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
19. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah upaya pengurangan sampah melalui kegiatan *Reduce* (pembatasan) yaitu mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, *Reuse* (Penggunaan Kembali) yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan tanpa melalui proses pengolahan, *Recycle* (pendauran ulang) yaitu mengolah sampah menjadi produk baru yang bermanfaat.
20. Residu adalah sisa sampah yang sudah tidak dapat diolah lagi dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
21. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
22. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah skala Kawasan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. mengurangi timbunan Sampah dari sumber di setiap Kawasan;
- b. mendorong penerapan prinsip 3R;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; dan
- d. meningkatkan partisipasi Pengelola Kawasan dan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. klasifikasi Kawasan;
- b. Pengelolaan Sampah;
- c. kewajiban Pengelola Kawasan;
- d. pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV KLASIFIKASI KAWASAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah, Dinas mengklasifikasikan ke dalam Kawasan.
- (2) Klasifikasi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kawasan Permukiman meliputi komplek perumahan terencana dan rumah susun;
 - b. Kawasan Industri meliputi pergudangan, pengolahan kayu pengolahan hasil perikanan, pengolahan karet alam, galangan kapal, migas/depo bahan bakar minyak dan Unit Pembangkit Listrik;
 - c. Kawasan Komersial meliputi pasar, pertokoan dan tempat kuliner;
 - d. Kawasan Khusus meliputi pelabuhan dan tempat wisata;
 - e. Kawasan Fasilitas Layanan Kesehatan meliputi Rumah Sakit, dan Klinik Utama;
 - f. Kawasan Perkantoran meliputi perkantoran skala besar dan perbankan;
 - g. Kawasan Fasilitas Umum meliputi sekolah, terminal angkutan umum dan stadion atau gedung olahraga; dan
 - h. Kawasan Fasilitas Lainnya meliputi alun-alun kota.

BAB V PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan langsung di sumber timbunan dalam area Kawasan oleh Pengelola Kawasan, tenant, penghuni, atau pengguna fasilitas.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai satu sistem internal Kawasan yang dikelola oleh Pengelola Kawasan secara langsung.
- (4) Residu yang dihasilkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari hasil pengelolaan pengurangan dan penanganan Sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah untuk Kawasan

Paragraf 1

Pengurangan Sampah pada Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Khusus, Kawasan Fasilitas Umum, Kawasan Perkantoran dan Kawasan Fasilitas Lainnya

Pasal 7

- (1) Pengurangan Sampah pada Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Khusus, Kawasan Fasilitas Umum, Kawasan Perkantoran dan Kawasan Fasilitas Lainnya meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbunan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pembatasan timbunan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengurangan penggunaan plastik sekali pakai;
 - b. penggunaan kemasan ramah lingkungan;
 - c. penggunaan tas belanja, wadah dan peralatan makan pakai ulang;
 - d. pembentukan Bank Sampah rukun tetangga/rukun warga, sekolah dan perkantoran; dan
 - e. menggunakan sistem administrasi digital untuk mengurangi penggunaan kertas.
- (3) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengolah Sampah yang masih bernilai menjadi bahan atau produk baru.
- (4) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah menggunakan kembali Sampah yang masih memiliki nilai guna, baik dengan fungsi yang sama maupun fungsi berbeda untuk mengurangi jumlah Sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir.

Paragraf 2
Pengurangan Sampah pada Kawasan Industri

Pasal 8

- (1) Pengurangan Sampah pada Kawasan Industri meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan kemasan berlebihan;
 - b. penggunaan barang dan/atau alat yang dapat dipakai ulang;
 - c. pemanfaatan kembali sisa produksi;
 - d. efisiensi operasional untuk mengurangi residu dan material terbang;
 - e. menggunakan sistem administrasi digital untuk mengurangi penggunaan kertas;
 - f. pengendalian penggunaan bahan berbahaya; dan
 - g. pengendalian Sampah dari kegiatan pendukung industri.
- (3) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengolah kembali Sampah atau sisa hasil kegiatan industri menjadi bahan baku, produk baru atau material lain yang masih memiliki nilai guna sehingga dapat mengurangi jumlah Sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir.
- (4) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menggunakan kembali Sampah, bahan sisa atau material hasil kegiatan industri yang masih memiliki fungsi dan nilai guna, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain, guna mengurangi timbulan Sampah dan Residu yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir.

Paragraf 3
Pengurangan Sampah pada Kawasan Fasilitas Layanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pengurangan Sampah pada Kawasan Fasilitas Layanan Kesehatan meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengurangan penggunaan kemasan sekali pakai;
 - b. penggunaan produk dengan kemasan ramah lingkungan;
 - c. penggunaan barang dan/atau alat yang dapat dipakai ulang;
 - d. menggunakan sistem administrasi digital untuk mengurangi penggunaan kertas; dan
 - e. mengoptimalkan sistem inventaris agar tidak terjadi kadaluarsa bahan medis.
- (3) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengolah Sampah yang masih bernilai menjadi bahan atau produk baru.
- (4) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah menggunakan kembali Sampah yang masih memiliki nilai guna, baik dengan fungsi yang sama maupun fungsi berbeda untuk mengurangi jumlah Sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah untuk Kawasan

Paragraf 1

**Penanganan Sampah pada Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial,
Kawasan Khusus, Kawasan Fasilitas Umum, Kawasan Perkantoran dan
Kawasan Fasilitas Lainnya**

Pasal 10

- (1) Penanganan Sampah pada Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Khusus, Kawasan Fasilitas Umum, Kawasan Perkantoran dan Kawasan Fasilitas Lainnya meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan; dan
 - d. pengolahan.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyediaan tempat Sampah terpilah; dan
 - b. pemisahan Sampah berdasarkan jenisnya, yakni:
 1. Sampah organik;
 2. Sampah anorganik; dan
 3. Residu.
- (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dari setiap sumber timbulan di dalam Kawasan menggunakan sarana pengumpulan yang memadai dan terpilah.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang tidak dapat diolah di dalam Kawasan diangkut secara berkala menuju fasilitas penampungan sementara di tingkat Kawasan baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lainnya.
- (5) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. Sampah organik:
 1. pengomposan;
 2. budidaya maggot;
 3. pembuatan pupuk organik cair;
 4. pembuatan *eco enzyme*;
 5. biopori;
 6. pakan ternak; dan
 7. biomassa.
 - b. Sampah anorganik:
 1. Bank Sampah unit/Bank Sampah induk;
 2. kegiatan sedekah Sampah;
 3. pengepul Sampah; dan
 4. fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Penanganan Sampah pada Kawasan Industri

Pasal 11

- (1) Penanganan Sampah pada Kawasan Industri meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan; dan
 - d. pengolahan.

- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memisahkan Sampah sesuai jenis, karakteristik dan sifatnya, meliputi:
 - a. Sampah organik;
 - b. Sampah anorganik;
 - c. Sampah Residu; dan
 - d. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dari sumber timbulan di area industri ke tempat penampungan sementara atau fasilitas pengelolaan Sampah kawasan.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memindahkan Sampah dari sumber menuju:
 - a. tempat penampungan sementara;
 - b. tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R;
 - c. fasilitas pengolahan Sampah;
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir; dan
 - e. pengelola berizin.
- (5) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. Sampah organik:
 1. pengomposan;
 2. pembuatan pupuk organik cair; dan
 3. pembuatan *eco enzyme*.
 - b. Sampah anorganik:
 1. Bank Sampah unit/Bank Sampah induk;
 2. kegiatan sedekah Sampah;
 3. pengepul Sampah; dan
 4. fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pemilahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanganan Sampah pada Kawasan Fasilitas Layanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Penanganan Sampah pada Kawasan Fasilitas Layanan Kesehatan meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan; dan
 - d. pengolahan.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memisahkan sampah sesuai jenis, karakteristik dan sifatnya, meliputi:
 - a. Sampah organik;
 - b. Sampah anorganik;
 - c. Sampah residu; dan
 - d. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dari sumber timbulan di area Fasilitas Layanan Kesehatan ke tempat penampungan sementara atau fasilitas Pengelolaan Sampah Kawasan.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memindahkan Sampah dari sumber menuju:
 - a. tempat penampungan sementara;
 - b. tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R;
 - c. fasilitas pengolahan Sampah;

- d. Tempat Pemrosesan Akhir; dan
 - e. pengelola berizin.
- (5) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. Sampah organik:
 - 1. pengomposan;
 - 2. pembuatan pupuk organik cair; dan
 - 3. pembuatan *eco enzyme*.
 - b. Sampah anorganik:
 - 1. Bank Sampah unit/Bank Sampah induk;
 - 2. kegiatan sedekah Sampah;
 - 3. pengepul Sampah; dan
 - 4. fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pemilahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEWAJIBAN PENGELOLA KAWASAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Setiap Pengelola Kawasan wajib melakukan Pengelolaan Sampah, yang terdiri atas:
- a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis Sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Pengelola Kawasan wajib mengelompokkan Sampah paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah Residu.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Pengelola Kawasan

Pasal 14

- (1) Pengelola Kawasan wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan paling sedikit 3 (tiga) jenis yaitu:
- a. untuk Sampah organik;
 - b. untuk Sampah anorganik; dan
 - c. untuk Sampah Residu.
- (2) Pengelola Kawasan dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan tempat Sampah terpilah;
- (3) Pengelola Kawasan wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala Kawasan berbasis 3R.
- (4) Pengelola Kawasan Industri dan Fasilitas Layanan Kesehatan wajib menyediakan tempat penampungan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pengelola Kawasan wajib menyediakan pendanaan untuk:
 - a. penyediaan sarana pemilahan Sampah;
 - b. pembangunan dan operasional fasilitas pengolahan Sampah skala Kawasan;
 - c. operasional pengumpulan dan pengangkutan internal Kawasan; dan
 - d. petugas kebersihan Pengelolaan Sampah Kawasan;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pengelola Kawasan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah skala kawasan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit meliputi:
 - a. ketersediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah di kawasan;
 - b. pelaksanaan pemilahan Sampah sesuai jenisnya;
 - c. pengurangan timbulan Sampah melalui pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang;
 - d. pengangkutan Residu ke fasilitas pengolahan atau Tempat Pemrosesan Akhir; dan
 - e. keberadaan pengelola atau penanggung jawab operasional Pengelolaan Sampah Kawasan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 18

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi dasar pelaksanaan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan Pengelola Kawasan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pengurangan Sampah di sumber;
 - b. efektivitas sistem pemilahan dan pengumpulan Sampah;
 - c. operasional fasilitas pengolahan Sampah Kawasan; dan
 - d. jumlah volume Residu yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan kategori kepatuhan Pengelola Kawasan meliputi:

- a. patuh;
 - b. patuh dengan perbaikan; atau
 - c. tidak patuh.
- (4) Dalam hal Pengelola Kawasan yang belum memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan rekomendasi perbaikan dan jangka waktu pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pengelola Kawasan menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Sampah kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- (3) Tata cara dan format penyampaian laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Mei 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


ICHROM MURTEZAR
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 1

PENGELOLAAN SAMPAH SKALA KAWASAN

A. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

2. Laporan pengelolaan sampah agar dikirimkan ke Dinas.

B. FORMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

DATA SAMPAH

Nama Kawasan :

Jenis Kawasan : _____

Alamat : 

Kelurahan/Kecamatan :

Penanggung Jawab Kawasan : ...

Kontakt : info@kollmann.de

[illegible]

Penanggung Jawab Kawasan

(_____)

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR